

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menghadapi era globalisasi yang terjadi sejak tahun yang lalu membawa dampak disegala bidang salah satunya pada perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis. Perkembangan *transfer pricing* tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Perkonomian di dunia yang semakin pesat adalah salah satu dampak dari globalisasi, selain itu suatu negara sudah bukan menjadi batasan Perbedaan tarif pajak dijadikan permasalahan oleh perusahaan multinasional. Dimana perusahaan multinasional akan menghadapi perusahaan tersebut. Dengan adanya perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *Transfer pricing* (Rosa et al., 2017).

Tidak selesai pada satu permasalahan, dengan adanya *Transfer pricing* menimbulkan permasalahan yang sampai saat ini sering terjadi, diantaranya masalah pajak, ketentuan anti dumping, bea cukai, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal manajemen, serta masih banyak masalah lain yang berhubungan dengan adanya *Transfer pricing* (Saifudin & Putri, 2018). Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi internasional turut mendorong berkembangnya perusahaan multinasional. Salah satu hal yang mendasari berkembangnya perusahaan multinasional adalah karena adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di tiap-tiap negara. Hal ini memungkinkan perusahaan multinasional memindahkan labanya ke negara dengan tarif pajak yang rendah, sehingga dapat

memperkecil beban pajak sebagai upaya dalam memaksimalkan keuntungan . hal ini dikenal dengan *transfer pricing* (Kurniawan, 2015).

Menurut (Hartati et al., 2015) *transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu devisi ke devisi lain dalam perusahaan yang sama, atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi *transfer pricing* dapat terjadi pada devisi-devisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri. *Transfer pricing* merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota, *Transfer pricing* juga digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar devisi (Panjalusman et al., 2018).

Aktivitas dari adanya *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dapat memberikan dampak pada tingkat penerima Negara dari sisi pajak baik dampak secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini *transfer pricing* dilakukan dengan cara menentukan besarnya jumlah penghasilan yang didapat oleh masing-masing perusahaan yang terlibat serta penerimaan pajak penghasilan Negara pengekspor maupun Negara pengimpor (Noviastika et al., 2016) .

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0.7 Tahun 2017, pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Transaksi atau pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi. Praktik

Transfer pricing pada dasarnya dapat terjadi karena adanya suatu hubungan antar perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan multinasional, sehingga mereka bisa bernegosiasi dan bekerja sama dengan baik dalam penentuan harga transfer.

Perusahaan multinasional sering memanfaatkan celah antara aturan perpajakan untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan *transfer pricing* yang memindahkan keuntungan atau penghasilan yang didapat ke perusahaan afiliasi yang berada di negara lain, sehingga total pajak perusahaan yang di bayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut lebih tinggi. Hal tersebut telah menyebabkan kerugian yang di bayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut lebih tinggi. Hal tersebut telah menyebabkan kerugian yang besar bagi negara berkembang termasuk Indonesia, karena pajak merupakan salah satu sumber APBN bagi negara di Indonesia (Lubis, 2015). Sehingga saat ini *transfer pricing* menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian bagi para aparat pajak.

Fenomena Transfer Pricing IKEA adalah peritel multinasional besar yang mengkhususkan diri pada perabotan rumah yang relatif murah. Meskipun merupakan pengecer (retailer) di seluruh dunia, kelompok IKEA tidak diatur sebagai perusahaan, melainkan sebagai organisasi nirlaba amal Belanda. Meskipun ini amal, Yayasan Sticthing iIngka, hanya menerapkan sebagai kecil dari kekayaannya untuk tujuan yang dinyatakannya, sehingga memungkinkan

kelompok IKEA menyimpan sebagai dari apa yang diperolehnya dalam entitas yang bebas pajak.

Fenomena selanjutnya adalah otoritas pajak mempekirakan sangketa pajak terkait *transfer pricing* akan meningkat karena lebih dari 60% transaksi lintas yurisdiksi dilakukan oleh perusahaan multinasional. Adapun tantangan global yang dihadapi hampir semua otoritas pajak dari perkembangan tersebut adalah dampak yang timbulkan oleh praktik *transfer pricing* atas basis pemajakan dari suatu yuridiksi. Secara konsesual global, penanganan *Transfer pricing* dilakukan dengan pembenahan regulasinya sebagaimana dijelaskan dalam BEPS. Otoritas pajak memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pelaku usaha wajib pajak untuk mendapatkan keadilan bila timbul sangketa.

Selain itu fenomena *transfer pricing* lainnya perubahan aturan *Network Sharing* munculkan Praktik *Transfer Pricing* pemerintah diminta berhati-hati melakukan revisi aturan terkait *network sharing* atau sebagai jaringan. Sebab jika tidak, bisa memunculkan praktik *Transfer Pricing* mengingat pemain seluler di Indonesia didominasi pemain asing. *Transfer pricing* sendiri merupakan praktik pengalihan biaya dari sebuah nilai barang atau jasa antara beberapa perusahaan dalam satu nama besar sehingga menggeser laba yang harusnya masuk kas dalam negeri ke perusahaan induk asing. Dan adanya dua peraturan yang direvisi yakni peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi dan perubahan terhadap peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Dengan adanya revisi kedua peraturan pemerintah tersebut jika dijalankan menyimpan

potensi *moral hazard*. Selain itu juga bisa membuka jalan ke praktik korupsi Nepotisme (KKN) di industri telekomunikasi.

money.kompas.com/

Fenomena selanjutnya adalah Sri Mulyani menyinggung persoalan pajak terhadap badan pengelola dana perkebunan (BPDP) sawit. Salah satu yang ia bicarakan yakni praktik *Transfer pricing* atau upaya mengakali pajak agar membayar pajak lebih kecil dari ketentuan yang berlaku. Karena adanya kurang kepatuhan di dalam membayar pajak sesuai jumlah lahan dan produksi. Dan tidak melakukan praktik *transfer pricing* yang sangat tidak adil bagi Republik Indonesia. Selama ini, persoalan praktik *transfer pricing* kerap didengungkan pemerintah sebab praktik tersebut sama saja dengan kecurangan membayar pajak. Padahal, pemerintah sendiri sedang gencar meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu menyusul semakin besarnya kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur.

money.kompas.com/

Fenomena selanjutnya Pemerintah batasi Kepemilikan Asing pada perusahaan asuransi. Porsi kepemilikan asing pada perusahaan asuransi kini dibatasi melalui ketentuan yang terutang dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada perusahaan perasuransian. PP 14/2018 mengatur tentang kepemilikan asing maksimal 80% persen dan kepemilikan asing domestik minimal 20 persen. Ketentuan ini berlaku untuk yang baru maupun yang sudah jalan tapi kepemilikan asingnya di atas 80%.

(Santosa & Suzan, 2018). *Transfer pricing* merupakan salah satu upaya perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan *tax*

haven country maupun hubungan istimewa untuk menghindari tingginya tarif pajak sehingga pendapatan perusahaan dapat dimaksimalkan. Apabila pajak yang ditanggung perusahaan besar, maka perusahaan akan semakin terpicu untuk menerapkan *Transfer Pricing* dengan tujuan untuk menekan jumlah beban pajak tersebut. (Gusti Ayu & Sujana, 2017). yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang berada di negara lain dengan tujuan menurunkan jumlah pajak yang dibayar oleh suatu perusahaan. Beberapa peneliti telah mencoba meneliti tentang hubungan pajak *transfer pricing*.

Menurut (Mispiyanti, 2015) Pajak terkait dengan aparat perpajakan atau otoritas fiskal selalu menginginkan transaksi hubungan istimewa tetap berdasarkan pada prinsip kewajaran. Negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia telah menyakini bahwa perusahaan multinasional yang berdiri di Indonesia menggunakan celah-celah peraturan perpajakan yang ada diluar negeri untuk memindahkan pendapatan dan profit perusahaan ke luar negeri melalui praktek *Transfer Pricing* dengan berbagai macam cara, sanggahan, dan justifikasi atas manipulasi transaksi tersebut sehingga menurangi pendapatan pajak indonesia. Dan praktek *transfer pricing* yang perlu difokuskan oleh aparat perpajakan adalah afisiliasi dan prinsip kewajaran atas transaksi tersebut.

Selain pajak, variabel lain yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah mekanisme bonus, mekanisme bonus adalah sebagai kompensasi di luar gaji kepada direksi atas hasil kerja yang dilakukan yang didasarkan atas prestasi kerja direksi (Santosa & Suzan, 2018), mekanisme bonus juga merupakan salah

satu strategi dengan memberikan kompensasi tambahan yang ditawarkan untuk memberikan penghargaan kepada manajemen maupun direksi didasarkan atas laba perusahaan.

Selain itu kepemilikan asing merupakan perusahaan yang bergerak pada lebih dari 1 Negara. Struktur kepemilikan didalam perusahaan timbul dari adanya perbandingan pemilik saham oleh Individu, masyarakat luas, Pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut. (Tiwa et al., 2017) Hal ini memungkinkan jika kepemilikan cenderung dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan mayoritas asing yang besar akan memotivasi pengambilan keputusan untuk melakukan berbagai keputusan karena pemegang saham mayoritas memiliki hak kendali termasuk kebijakan *transfer pricing*. Hal ini dilakukan agar pemegang saham non pengendalian karena keputusan *transfer pricing* tersebut dilakukan untuk keuntungan pribadi (Refgia, 2017)

Untuk memperkuat latar belakang ini, maka perlu adanya pendukung berupa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dalam topik maupun variabel dengan penelitian yang dilakukan. (Noviastika et al., 2016), yang menemukan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Menurut (Mispiyanti, 2015) mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* menyatakan tidak adanya pengaruh antara mekanisme bonus pada indikasi *transfer pricing*. Menurut (Refgia, 2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. hal ini dikarenakan semakin tinggi hak kendali yang dimiliki oleh pemegang saham pengendalian, maka memungkinkan untuk pemegang saham pengendalian

memerintahkan manajemen melakukan transaksi kepada pihak berelasi yang bersifat ekspropriasi, salah satunya adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*”**.

1.2 Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang timbul yaitu :

1. Masih banyak perusahaan multinasional yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dalam memenuhi pajaknya dengan membayar pajak rendah.
2. Adanya kemungkinan tindakan *transfer pricing* untuk memperkecil tarif pajak sehingga menghasilkan biaya pajak yang kecil.
3. Tedapat adanya belum maksimalnya tindakan penagihan pajak untuk mencairkan tunggakan pajak.
4. Masih banyak kasus *transfer pricing* yang terjadi karena kurangnya hukum bagi pelaku *transfer pricing*

1.3 Batasan Masalah

untuk mencapai tujuan sasaran dan terarahnya penelitian ini penenulis akan membatasi masalah ini dengan Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing sebagai variabel bebas (X) dan *Transfer Pricing* menjadi variabel terikat (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019

yang perusahaannya melaporkan laporan keuangan secara lengkap dan telah di audit.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pajak berpegaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Bagaimana pengaruh mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Bagaimana pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Peneliti

Bertolak dari permasalahan sebelumnya, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pelaksanaan *transfer pricing*. Untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang ada diobjek penelitian dan membandingkan dengan teori yang diperoleh.

2. Bagi akademik

Disarankan agar dapat mengambil intisari dari penelitian ini sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan di bidang ilmu akuntansi khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing*.

3. Bagi perusahaan

diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan mengenai praktik *transfer pricing* di Indonesia. Sehingga perusahaan dapat menggunakan informasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.